

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Peranan

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.² Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

¹ Bakir Sutyo R., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009), h.348.

² Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h.242

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

B. Jenis-Jenis Peranan

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :³

1. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
3. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

C. Pengertian Pengawasan

Maksud dari pengawasan ataupun diawasi yaitu di dalam bekerja tentu saja kita diawasi oleh atasan kita di perusahaan. Begitu pula jika kita menjadi atasan tentu akan memberikan

³ *Ibid*, h.244.

pengawasan kepada anak buah kita dalam bekerja. Pengawasan merupakan sebuah proses di dalam menetapkan ukuran dari kinerja dan juga pengambilan tindakan yang dapat mendukung dalam pencapaian hasil yang diharapkan agar sesuai dengan kinerja yang sudah ditetapkan. Atau bisa dikatakan bahwa segala kegiatan yang dilakukan sesuai seperti apa yang sudah direncanakan.

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Pengawasan menurut para ahli yaitu:⁴

1. Sarwoto, pengawasan ialah kegiatan manajer yang mengusahakan supaya pekerjaan-pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau pun hasil yang sudah dikehendaki. Di dalam definisi tersebut Sarwoto menyatakan secara eksplisit subjek yang juga melaksanakan pengawasan ataupun mempunyai fungsi pengawasan yaitu manajer, sebagai sebuah standar ataupun sebagai tolak ukur dari sebuah rencana yang telah ditetapkan dan juga hasil yang telah dikehendaki.
2. Sujamto, pengawasan adalaah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasannya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana.
3. Winardi, pengawasan semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat tepenuhi dan berjalan dengan baik. Konsep pengawasan

⁴ Mulyadi, *Auditing* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h.26.

demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya. Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen.

D. Fungsi Pengawasan

Berikut adalah beberapa fungsi pengawasan, yaitu:⁵

1. Sebagai penilai apakah setiap unit-unit telah melaksanakan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing.
2. Sebagai penilai apakah laporan yang didapat sudah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara tepat dan cermat.
3. Sebagai penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilakukan secara efektif.
4. Sebagai penilai apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yakni mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
5. Sebagai penilai apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.

Jadi bisa disimpulkan bahwa fungsi pengawasan untuk memberikan nilai, analisis, merekomendasikan dan menyampaikan hasil laporan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan sebuah lembaga atau organisasi yang telah diteliti.

E. Jenis-jenis Pengawasan

Pengawasan dapat diklasifikasikan berdasarkan sebagai berikut:⁶

⁵ *Ibid*, h.29.

⁶ Priyono, *Pengantar Manajemen* (Jakarta:Zifatama Publisher,2007), h.13.

1. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung.

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan dengan mengamati, meneliti, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan menerima laporan langsung. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari tim pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan on the spot.

2. Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan melakukan post audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat, meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

3. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam lembaga atau organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pimpinan sendiri. Tetapi dalam prakteknya hal tersebut tidak selalu mungkin dilakukan. Oleh karena itu, setiap pimpinan unit dalam lembaga atau organisasi berkewajiban membantu pimpinan lembaga atau organisasi mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Mereka harus mengawasi unit khusus yang membantu dan atas nama pucuk pimpinan melakukan pengawasan terhadap keseluruhan aparat dalam organisasi, seperti dilakukan oleh inspektorat jenderal dalam Kementerian. Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat luar lembaga atau

organisasi sendiri. Misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Kementerian dan Instansi Pemerintah lainnya.⁷

F. Layanan Kas di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Sesuai Undang-undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia menyelenggarakan pelayanan perkasan di setiap satuan kerja kas berupa penerimaan setoran dan penarikan uang oleh bank-bank umum dan bendaharawan proyek pemerintah yang memiliki rekening di Bank Indonesia, serta pelayanan penukaran uang kepada masyarakat dan perbankan. Selain itu Bank Indonesia menyediakan pelayanan kas di luar kantor berupa layanan kas keliling dan layanan kas titipan.⁸

1. Pelayanan Kas Dalam Kantor

Dalam pelayanan kas oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara (KPw BI Prov. Sumut) secara umum terdiri penerimaan setoran dari bank-bank, kegiatan bayaran, penukaran uang, dan layanan kas lainnya. Tujuan dari layanan perkasan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas uang dan menjaga agar uang yang beredar tetap dalam kondisi yang layak edar. Dalam melaksanakan kegiatan bayaran kas, KPw BI Prov. Sumut membayar atas penarikan uang menggunakan uang-uang yang masih layak edar, baik berupa uang baru maupun hasil sortasi yang dilakukan dari setoran bank-bank sebelumnya. Selain itu Bank Indonesia juga menyelenggarakan kegiatan penukaran uang. Modal untuk transaksi penukaran maupun penggantian uang per hari sebesar Rp450.000.000,-. Penyelenggaraan penukaran uang dilakukan oleh Bank Indonesia, baik secara langsung

⁷ *Ibid*, h.15.

⁸ Diakses melalui www.bi.go.id pada 06-04-2018 pukul 14.04

maupun tidak langsung. Terkait dengan kegiatan penukaran dan penggantian uang itu KPw BI Prov. Sumut setiap hari membuka loket untuk melayani masyarakat dalam hal:

a. Penukaran uang:

1) Penukaran uang pecahan besar dengan pecahan kecil atau sebaliknya.

Mekanismenya masyarakat dapat menukarkan uang rupiah dari pecahan besar ke kecil atau sebaliknya di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara pada hari rabu dan jum'at mulai pukul 09.00-11.30 wib ataupun di kegiatan kas keliling dan di bank umum yang menyediakan layanan penukaran uang. Ada beberapa yang perlu diperhatikan terkait dengan penukaran uang logam adalah sebagai berikut:

- a) Uang logam disusun rapi sesuai dengan jenis pecahan, ukuran yang sama, dan tahun emisinya.
- b) Uang logam yang telah disusun seperti pada poin a) di atas dimasukkan dalam kemasan yang transparan.

2) Penukaran uang lusuh dengan uang baik. Bank Indonesia memberikan penggantian sebesar nilai nominal kepada masyarakat yang menukarkan uang lusuh atau uang cacat sepanjang dapat dikenali keasliannya. Dapat ditukarkan di KPw BI Prov. Sumut pada hari rabu dan jum'at mulai pukul 09.00-11.30 wib.

b. Penggantian uang:

1) Penggantian uang yang ditarik dari peredaran. Bank Indonesia memberikan penggantian sebesar nilai nominal kepada masyarakat yang menukarkan uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran sepanjang masih dalam jangka waktu 10

tahun sejak tanggal pencabutan dan masih dapat dikenali keasliannya. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.3 Tahun 2004 pada pasal 23 ayat 4 disebutkan bahwa “hak untuk menuntut penukaran uang yang sudah dicabut, tidak berlaku lagi setelah 10 tahun sejak tanggal pencabutan”. Penukaran dapat dilakukan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara pada hari rabu dan jum’at mulai pukul 09.00-11.30 wib dan di kegiatan kas keliling Bank Indonesia.

2) Penggantian uang rusak. Bank Indonesia dan atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia memberikan penggantian kepada masyarakat yang menukarkan uang rusak sebagai berikut:

a) Apabila uang rusak dapat dikenali ciri-ciri keasliannya maka masyarakat akan mendapat penggantian dengan uang layak edar sejumlah uang rusak yang ditukarkan.

b) Apabila ciri-ciri keasliannya sulit diketahui, penukar wajib mengisi formulir permintaan peneliatian uang rusak untuk penelitian selanjutnya. Hasil penelitian dan besarnya penggantian akan diberitahukan kemudian. Penukaran uang rusak dapat dilakukan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara pada hari rabu dan jum’at mulai pukul 09.00-11.30 wib atau pada saat kas keliling beroperasi.⁹

c. Pelayanan URK (Uang Rupiah Khusus) juga termasuk pelayanan kas dalam kantor.

Dalam rangka menandai suatu era baru dalam pengeluaran seluruh pecahan uang

⁹ Kusuma Erwin,dkk, *Sejarah Perkembangan Kantor Bank Indonesia Medan* (Medan: Sarana Media, 2012), h.105.

rupiah kertas sebagai mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan amanat Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Indonesia, Bank Indonesia menerbitkan Uang Rupiah Khusus dalam bentuk uang bersambung (*uncut banknotes*) isi 2 (dua) lembar dan 4 (empat) lembar untuk pecahan Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1.000 TE 2016. Bagi masyarakat yang berminat untuk mendapatkan URK TE 2016 dapat memperolehnya di seluruh Kantor Bank Indonesia yang mempunyai fungsi pengelolaan uang rupiah dengan tata cara sebagai berikut:¹⁰

1. Masyarakat dapat datang langsung ke loket kas Kantor Bank Indonesia dengan ketentuan pembelian sebagai berikut:
 - a) Pembelian tidak dapat diwakilkan dan wajib membawa identitas diri (KTP asli) yang bersangkutan.
 - b) Pembelian hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap pemilik KTP.
 - c) Masyarakat hanya dapat memilih 1 (satu) buah URK TE 2016. Mengingat jumlah yang diterbitkan terbatas, maka pelayanan akan diberikan berdasarkan prinsip “pesanan lebih awal akan dilayani lebih dahulu” (*first come, first served*) berdasarkan sistem antrian, selama persediaan masih ada.
 - d) Transaksi hanya dapat dilakukan secara tunai.
2. Alur pembelian URK TE 2016 di loket kas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara:
 - a) Pembeli mengambil nomor antrian kemudian menunggu dipanggil untuk menunjukkan nomor antrian dan KTP asli.

¹⁰ Diakses melalui www.bi.go.id pada 06-04-2018 pukul 14.04.

- b) Pembeli mengisi formulir pembelian URK yang telah disediakan.
- c) Pembeli menyetorkan uang pembelian URK beserta pajak pembeliannya (dengan uang pas).
- d) Pembeli menunggu URK ditempat yang telah disediakan.
- e) Pembeli dipanggil ke loket untuk menerima URK.
- f) Pembeli memeriksa kondisi URK dan kemasan URK serta kesesuaian nomor seri URK dengan sertifikat sebelum meninggalkan loket.



Pecahan Rp.10000



Pecahan Rp.20000




Pecahan Rp.50000



Pecahan Rp.100000

Gambar I : Uang Uncut 4 Lembar



Gambar II : Uang Uncut 2 Lembar Seratus Ribu Rupiah

Pertukaran uang dalam satu mata uang menurut syariah, diantara aturannya adalah harus dilakukan secara tunai dengan nilai nominal yang sama. Misalnya, Rp20.000 ditukar dengan pecahan Rp5.000. Proses tukar harus dilakukan tunai, dengan nilai nominal yang sama. Rp20.000 satu lembar, ditukar dengan Rp5.000 sebanyak empat lembar. Jika hanya diserahkan Rp5.000 sebanyak 3 lembar, dan yang satu lembar menyusul, hukumnya dilarang, karena termasuk transaksi riba. Ketentuan ini berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

لِدَّهَبُ الدَّهَبِ : مَ وَسَلْ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلُ قَالَ : قَالَ عَنْهُ اللهُ رَضِيَ مِتِ الصَّابِ بْنِ دَةَ عَبَا وَعَنْ
اِخْتَلَفْتُ فَإِذَا بِيَدِي سَوَاءٍ سَوَاءٍ لِمُلْحٍ وَالْمُلْحُ لِتَمْرٍ وَالتَّمْرُ لِشَعِيرٍ وَالشَّعِيرُ لِزُرِّ وَالزُّرُّ لِفِصَّةٍ وَالْفِصَّةُ
بِيَدِي يَدًا كَانَ إِذَا شِئْتُمْ كَيْفَ فَيَبْعُوْا فِ الْأَصْنَآ هَذِهِ

“Dari Ubadah bin Shamit ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jagung dengan jagung, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, harus sepadan, sama, dan tunai.” (H.R Muslim)¹¹

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadist di atas, menjelaskan tentang aturan tukar menukar emas dan perak. Bahwa jika emas ditukar dengan emas, atau perak ditukar dengan perak maka beratnya harus sama dan tunai. Sementara untuk pertukaran yang berbeda, misalnya emas dengan perak, boleh ada selisih berat, namun tetap harus dilakukan secara tunai. Emas dan perak merupakan mata uang di masa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabat. Karena itu, para ulama menegaskan bahwa aturan transaksi tukar menukar uang kartal, mengikuti aturan

¹¹ Abu Husein Muslim ibn Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Darul Fikri, 1993), Jilid 2, h. 42.

transaksi tukar menukar emas dan perak. KPw BI Prov. Sumut telah melaksanakan penukaran uang sesuai dengan hadist di atas.

2. Pelayanan Kas Luar Kantor

Selain melakukan pelayanan melalui loket kantor, secara aktif Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara juga melakukan pelayanan kas di luar kantor dengan menggunakan mobil.

- a. Kas keliling atau kas mobil. Kegiatan pelayanan kas itu dikenal dengan pelayanan kas mobil. Pada periode 1990 an istilah kas mobil diganti dengan kas keliling yang merupakan pelayanan kas di luar kantor, yaitu pelayanan jas kas yang dilakukan di luar gedung KPw BI Prov. Sumut. Pada periode 1990 an kegiatan kas mobil terus ditingkatkan sesuai dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap uang pecahan kecil. Selain memperluas wilayah jangkauan kegiatan kas mobil, KpwBI Prov. Sumut juga mulai mengadakan *dropping* (jatuhan) uang pecahan kecil kepada perusahaan-perusahaan besar yang memerlukan uang pecahan kecil untuk pembayaran gaji pegawai. Banyak perusahaan perkebunan yang ada di sekitar kota Medan merasa terbantu dengan kegiatan kas mobil tersebut. Kegiatan kas mobil selain mencakup pusat-pusat di dalam kota Medan mencapai 24 pasar, daerah operasinya juga meliputi Binjai, Bahorok, Pangkalan Brandan, Lubuk Pakam, Tanjung Morawa, Tebing Tinggi dan Sidikalang. Bahkan beberapa kali juga menjangkau daerah Kutacane yang masuk dalam wilayah Daerah Istimewa (DI) Aceh. Adapun modal kerja untuk setiap kali kegiatan kas mobil adalah sebesar

Rp15.000.000,- untuk operasi luar kota dan Rp5.000.000,- untuk operasi dalam kota. Demikian dari tahun ke tahun wilayah operasi kas mobil selalu diperluas dengan terlebih dahulu mengadakan survei lapangan. Memasuki tahun 2000 an tidak banyak yang berubah dari kegiatan kas keliling Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Selain mencakup pusat-pusat pasar di dalam kota Medan dan mencapai 24 pasar, daerah operasinya juga meliputi luar kota Medan, yaitu Binjai, Bahorok, Pangkalan Brandan, Lubuk Pakam, Tanjung Morawa, Tebing Tinggi, Sidikalang, Pematang Siantar, Kuala Tanjung, Kisaran, Tanjung Tiran, Tanjung Balai, Teluk Nibung, Rantau Prapat dan Kota Pinang. Untuk daerah Kutacane sejak 2001 pelaksanaan kas keliling di daerah tersebut ditiadakan sehubungan dengan kondisi keamanan yang tidak kondusif di Nanggroe Aceh Darussalam. Modal kerja untuk setiap kali kegiatan kas keliling pada periode ini adalah sebesar:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1) Dalam kota | Rp25.000.000,00 |
| 2) Luar kota (2 hari kerja) | Rp100.000.000,00 |
| 3) Luar kota (3 hari kerja) | Rp150.000.000,00 |
| 4) Luar kota (4 hari kerja) | Rp200.000.000,00 |

Pada Januari 2003 pelaksanaan kas keliling dalam kota sempat terhenti, sehubungan dengan kurangnya tenaga kasir untuk melaksanakan kegiatan pelayanan tersebut. Pada saat itu kegiatan kas keliling hanya dilaksanakan untuk wilayah di luar kota. Sementara itu untuk memenuhi kebutuhan uang kecil bagi masyarakat luas, sejak Juli 2003 dilaksanakan Pilot Project Perusahaan Penukaran Uang Pecahan Kecil (PPUPK) sebagai pengganti kegiatan penukaran uang kecil, baik di loket-loket penukaran KpwBI Prov.Sumut maupun kas keliling. Kontrak kerja antara KpwBI

Prov. Sumut dengan PPUPK di Medan dimulai sejak tanggal 1 Desember 2005 sampai tanggal 30 November 2006. Kontrak kerja tersebut dimaksudkan untuk mengganti kegiatan layanan penukaran uang kecil kepada masyarakat yang biasanya dilakukan oleh KpwBI Prov. Sumut pada daerah-daerah tertentu. Saat ini, PPUPK yang menjalin kerjasama dengan KpwBI Prov. Sumut berjumlah lima perusahaan penyelenggara penukaran uang, yaitu: PT. Citra Inti Garda Artha, PT. Bina Artha Pratama, PT. Bintang Indonesia Cemerlang, PT. Cendana Karyagraha dan PT. Citra Lestari Agung Persada. Selanjutnya setelah berakhirnya kerjasama dengan PPUPK, sejak Januari 2009 KpwBI Sumut melayani masyarakat untuk penukaran uang pecahan kecil mulai Senin-Kamis bertempat di loket KpwBI Sumut.¹² Layanan kas keliling dilakukan oleh Kantor Pusat dan hampir seluruh Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia, baik yang beralokasi di pusat-pusat keramaian seperti pasar, pameran, dan perguruan tinggi, maupun kerjasama dengan institusi lain seperti dengan PT. Kereta Api Indonesia dengan menyelenggarakan kegiatan kas keliling di dtasiun KA. Kas keliling mempunyai 2 mobil kas keliling yang beroperasi dan 1 mobil remise uang. Kegiatan kas keliling juga dilakukan oleh Bank Indonesia di wilayah terpencil dan terdepan Indonesia yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial, serta dengan TNI-Angkatan Laut.

- b. Layanan kas titipan ini juga merupakan layanan kas luar kantor untuk memenuhi kebutuhan uang tunai terutama di daerah terpencil, Bank Indonesia juga bekerjasama dengan bank umum di beberapa Provinsi di Indonesia untuk melakukan kegiatan kas

¹² Kusuma Erwin, dkk, *Sejarah Perkembangan Kantor Bank Indonesia Medan* (Medan: Sarana Media, 2012), h. 107.

titipan.¹³ Kas titipan yaitu kegiatan penyediaan uang sebagai kas titipan Bank Indonesia pada salah satu bank di daerah yang jauh dari Kantor Bank Indonesia baik di dalam wilayah kerja Bank Indonesia. Kas titipan ini dimaksudkan untuk mencukupi persediaan kas bank-bank suatu wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Penyelenggaraan kas titipan dilaksanakan di daerah yang mempunyai kondisi sebagai berikut: jumlah kantor pusat/cabang bank umum minimal tiga, kebutuhan masyarakat akan uang tunai tidak dapat dipenuhi oleh bank-bank setempat dan prospek perekonomian daerah setempat cenderung meningkat.¹⁴

¹³ Diakses melalui www.bi.go.id diakses pada 06-04-2018 pukul 14.06.

¹⁴ Kusuma Erwin,dkk, *Sejarah Perkembangan Kantor Bank Indonesia Medan* (Medan: Sarana Media, 2012), h.106.